

HADHARAH

Jurnal Keislaman dan Peradaban

Konsep Ketuhanan Hamzah Fansuri
Sirajuddin Zar

Nikah Wisata: Telaah Atas Praktek Nikah Wisata
Usman

Penyaluran Zakat Melalui Pinjaman Dana Bergulir
(Revolving Fund) Tinjauan Hadis Ahkam
Risman Bustaman

Jam' Alqur'an Pada Masa Abu Bakar dan Utsman bin Affan
Zulheldi

Keseimbangan dalam Hidup:
Pendekatan Tafsir Tahlili (Analitik)
Rusydi AM.

Alwahdah Aldilalah:
Kajian Satuan Semantik dalam Bahasa Arab
Devi Aisyah

Semantika Alqur'an:
Pendekatan Teori Semantik terhadap Kata Dalal dalam Alqur'an
Ridhoul Firdaus

Khusr (Rugi) dan Orang-orangnya Pespektif Alqur'an
Risman Bustaman

Hadharah

Jurnal Keislaman dan Peradaban

Volume 7, No. 2, Juli 2013

ISSN 0216-5945

Jurusan Kajian Islam

Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang

Penerbit IAIN Imam Bonjol Press

Hadharah

Jurnal Keislaman dan Peradaban

Volume 7, No. 2, Juli 2013

ISSN 0216-5945

Pimpinan Umum:

Awis Karni

Penanggungjawab:

Zulmuqim

Pemimpin Redaksi:

Risman Bustamam

Sekretaris Redaksi:

Zulfis

Tim Ahli:

Sirajuddin Zar (Filsafat/Pemikiran Islam)

Maidir Harun (Sejarah Peradaban Islam)

Awis Karni (Dakwah)

Rusydi AM (Tafsir/Ulumul Quran)

Edi Safri (Hadis/Ulumul Hadis)

Duski Samad (Tasawuf)

Redaktur:

Alirman Hamzah (Sejarah Peradaban Islam)

Risman Bustamam (Tafsir/Hadis)

Wakidul Kohar (Dakwah)

Zaim Rais (Pemikiran Islam)

Zulfis (Filsafat/Bahasa Inggris)

Pimpinan Usaha:

Afnida Nengsih

Distribusi:

Putri Ayu Wulandari

Staf Tata Usaha:

Fatma Artati

Design/Lay-out:

Tim KajiCreative

Alamat Redaksi:

Jl.Sudirman No.15 Padang, KP.24112

Telp.: 0751.25686, Fax.: 0751.22473, HP.0817701574

Email: hadharah@pasca-iainib.ac.id atau rismanbustamam@yahoo.com

Jurnal Hadharah adalah Jurnal Keislaman dan Peradaban dengan kajian multi-disipliner, terbit tiga (3) kali dalam setahun (Maret, Juli), yang dikelola oleh Program Studi Kajian Islam, Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang. Redaksi menerima tulisan yang relevan, selama mengikuti petunjuk penulisan yang ditetapkan.

Daftar Isi

Daftar Isi (iii)

Pengantar Redaksi (iv)

Konsep Ketuhanan Hamzah Fansuri

Oleh: Sirajuddin Zar (135-156)

Nikah Wisata: Telaah Atas Praktek Nikah Wisata

Oleh: Usman (157-170)

Penyaluran Zakat Melalui Pinjaman Dana Bergulir (Revolving Fund)
Tinjauan Hadis Ahkam

Oleh: Risman Bustamam (171-188)

Jam' Alqur'an Pada Masa Abu Bakar dan Utsman bin Affan

Oleh: Zulheldi (189-208)

Keseimbangan dalam Hidup: Pendekatan Tafsir Tahlili (Analitik)

Oleh: Rusydi AM. (209-218)

Alwahdah Aldilalah: Kajian Satuan Semantik dalam Bahasa Arab

Oleh: Devi Aisyah (219-229)

Semantika Alqur'an: Pendekatan Teori Semantik terhadap
Kata *Dalal* dalam Alqur'an

Oleh: Ridhoul Firdaus (230-246)

Khusr (Rugi) dan Orang-orangnya Pespektif Alqur'an

Oleh: Risman Bustaman (247-270)

PEDOMAN PENULISAN

NIKAH WISATA

Telaah Atas Praktek Nikah Wisata

Usman*

Abstrak: *Salah satu bentuk pernikahan yang marak dilakukan dewasa ini adalah pernikahan wisata (al-misyar). Pernikahan seperti ini telah menjadi sebuah fenomena yang serius dalam beberapa negara Islam pada akhir-akhir ini, disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, asal usul pernikahan ini telah ada pada masa orang-orang terdahulu, mereka menamai dengan pernikahan mut'ah, namun pada masa saat ini dinamakan dengan pernikahan wisata.*

Keyword: pernikahan, nikah mut'ah, al-misyar, munakahat

Pendahuluan

Manusia adalah mahluk yang dimuliakan dan diutamakan oleh Allah dibandingkan dengan mahluk-mahluk lainnya. Allah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya seperti binatang. Kawin dengan lawan jenis semaunya atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin. Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya, yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam kitab-Nya dan hadis Rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan. Namun, kenyataannya dalam perkembangan masyarakat sekarang ini ada yang menyalahgunakan perkawinan dengan melakukan nikah wisata.

Persolan nikah wisata tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab klasik maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena praktek nikah wisata merupakan fenomena baru dalam masyarakat. Tujuan dari nikah wisata adalah untuk menyalurkan nafsu birahi tanpa adanya keinginan untuk hidup bersama dan membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bahkan, terkadang juga tidak mengharapkan adanya keturunan, hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan perkawinan.

* Penulis merupakan alumnus Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang (2012). Saat ini sebagai dosen kader pada Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang dan sebagai Dosen Luar Biasa pada STAIN Batusangkar. E-mail: oesmanjambak@yahoo.com

Secara sepintas nikah wisata ini sama dengan nikah mut'ah, bahkan MUI dalam fatwanya pun menyamakan nikah wisata dengan mut'ah. Dalam tulisan ini, penulis akan memaparkan seputar nikah wisata dengan melakukan pendekatan tafsir, pendekatan hadits dan fiqh.

Pendekatan Tafsir

Firman Allah dalam Qs. Al-Nisaa' (4):24

.... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ... (٢٤)

"...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya sebagai suatu kewajiban.... (Qs. Al-Nisaa' (4):24)

Pendapat yang berkembang dalam kalangan mazhab Syi'ah, penggalan ayat di atas menunjukkan kepada nikah mut'ah. Pendapat ini, mereka sandarkan kepada pendapat beberapa sahabat Nabi seperti Ubay ibn Ka'ab dan Ibn Abbas yang menambahkan kata (إلى أجل مسمى)¹ yang berarti sampai waktu tertentu setelah kata اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ.

Thabathaba'i sebagaimana dinukil oleh Quraish Shihab, karena ayat ini berbicara mengenai mut'ah maka maskawinnya dinamai 'ajr, yaitu upah, bukan shidaq atau mahar. Sepintas alasan Thabathaba'i ini logis, tetapi setelah mengamati al-Qur'an ternyata kitab suci ini juga menamai maskawin pernikahan putri Nabi Syu'aib AS dengan Nabi Musa AS, dengan 'ajr, sedangkan pernikahan mereka bukanlah pernikahan mut'ah.²

Lebih lanjut Thabathaba'i menyatakan bahwa istilah mut'ah dan pengamalannya di kalangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW cukup populer dan tidak dapat dipungkiri. Istilah itu tidak dapat dipahami dalam arti kebahasaan, karena bahasa agama harus dijadikan dasar dalam memahami teks-teks keagamaan, kecuali ada indikator kuat yang mengharuskan memahaminya dalam pengertian kebahasaan.³

¹ Dalam ilmu tafsir bacaan ini dikenal dengan *mudraj* yaitu kata-kata yang bukan merupakan lafadz-lafadz asli ayat, tetapi ia ditambahkan oleh para sahabat sebagai penjelasan makna. Dalam konteks tafsir ia dapat menjadi pendukung makna.

² M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), h. 189

³ *Ibid.*, h. 190

Mayoritas ulama Ahlussunnah memahami kalimat *فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ* dalam arti menikmati hubungan pernikahan yang dijalin secara normal, dan karena penekanannya pada kelezatan dan kenikmatan hubungan jasmani, maka maskawin dinamai (أجر) 'ajr, yang secara harfiah berarti upah atau imbalan.

Dalam mendukung pendapatnya, ulama sunni menyatakan bahwa Allah hanya membenarkan dua cara untuk penyaluran nafsu seksual, sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela, Barangsiapa mencari yang di balik itu(995) Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.” (Qs. Al-Mukminun (23):5-7)

Ayat di atas hanya menyebut dua cara penyaluran nafsu seksual, yaitu melalui pasangan-pasangan yang dinikahi tanpa batas waktu dan melalui kepemilikan budak perempuan.⁴

Pendekatan Hadits

Dalil dari hadits Nabi, salah satunya adalah dar Ibn Abbas ra⁵, ia berkata:

إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه ويصلح له شأنه حتى إذا نزلت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فكل فرج سواهما فهو حرام (زواه الترمذی)

“Mut’ah hanya terjadi pada awal Islam. Ketika itu seseorang menuju suatu kota, sedang dia tidak mempunyai pengetahuan tentang kota tersebut, maka dia menikah dengan seorang perempuan selama perkiraannya tinggal di kota itu, agar

⁴ *Ibid.*, h. 190 - 191

⁵ Riwayat Ibn Abbas ini simpang siur, ada yang mengatakan bahwa beliau membenarkan nikah Mut’ah dan ada yang berpendapat bahwa beliau menghalal-kannya sebelum mengetahui adanya larangan Nabi SAW

ada yang memelihara barangnya dan mengurus kepentingannya. Ini berlanjut sampai turunnya firman Allah: “kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka atau budak perempuan yang mereka miliki” (HR. At-Tirmidzi)

Dalam shahih Bukhari ditemukan pada bab Nikah, riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

قد أذن لكم أن تستمتعوا، فاستمتعوا أيما رجل و امرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن احبا أن يترادا أو يتركا تركا

“Telah diizinkan (oleh Allah) untuk kamu melakukan mut’ah, maka silakan melakukannya. Siapapun laki dan perempuan yang bersepakat, maka pergaulan antara keduanya selama tiga hari. Bila keduanya setuju untuk menambah (masa itu, maka boleh-boleh saja) dan bila mereka sepakat untuk berpisah, maka mereka saling berpisah” (HR. Bukhari)

Hadits ini terdapat dalam Shahih Bukhari: Kitabun Nikah, bab Nahyu Rasulullah saw ‘An-Nikah al-Mut’ah ‘Akhiran.⁶ Hadits senada juga dapat ditemukan dalam Shahih Muslim pada Kitabun Nikah, bab Nikah al-Mut’ah.⁷

Dalam suatu lafadz yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah telah mengharamkan nikah Muth’ah dengan sabdanya:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ايها الناس اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع الا وان الله قد حرمها الي يوم القيامة (رواه ابن ماجه)

“Wahai manusia, aku telah pernah mengizinkan kamu nikah Muth’ah. Tetapi sekarang ketabuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat”.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

⁶ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, vol., IV., (Beirut: Dar el-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), cet. III., h. 206-207

⁷ Yahya ibn Syarf an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, vol. III., (Damaskus: Dar el-Khair, 1999), h. 182

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتَعَةِ النَّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ
الْإِنْسِيَّةِ⁸

“Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Yahya) dia berkata; Saya membaca di hadapan (Malik) dari (Ibnu Syihab) dari (Abdullah) dan (Hasan bin Muhammad bin Ali) dari (ayahnya) dari (Ali bin Abi Thalib) bahwa pada saat perang Khaibar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melakukan nikah mut'ah, melarang memakan daging keledai jinak.

Imam Nawawi dalam syarah-nya pada kitab *Shahih Muslim* dari al-Qadli 'Iyad mengatakan bahwa, hadits-hadits tentang muth'ah diriwayatkan oleh segolongan sahabat dan tidak ada dari hadits-hadits itu semua yang terjadi di rumah. Ibnu Umar menyebutkan dalam hadits yang diriwayatkannya bahwa muth'ah adalah keringanan (*rukhsah*) pada permulaan Islam bagi orang-orang yang sangat membutuhkan seperti halnya larangan terhadap bangkai dan lainnya.⁹

Sedangkan al-Syaikh Kamal al-Din Ibn al-Humam al-Hanafi dalam kitabnya menyebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah memperbolehkan muth'ah ketika dalam rumah dan negaranya, melainkan Rasulullah memperbolehkannya pada waktu-waktu mendesak (*dharurah*), sampai kemudian Rasulullah mengharamkannya pada *haji wada'* dan itu merupakan pengharaman selama-lamanya. Pendapat ini tidak ada perbedaan di kalangan ulama dan ulama-ulama Mesir kecuali golongan Syi'ah.¹⁰

Pendekatan Fiqh

1. Pengertian Nikah Wisata

Salah satu bentuk pernikahan yang marak dilakukan dewasa ini adalah pernikahan wisata (*al-misyar*). Pernikahan seperti ini telah menjadi sebuah fenomena yang serius dalam beberapa negara Islam pada akhir-akhir ini, disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, asal usul pernikahan ini telah ada pada masa orang-orang terdahulu, mereka menamai dengan pernikahan mut'ah, namun pada masa saat ini dinamakan dengan pernikahan wisata.

⁸ *Ibid*, hal.643

⁹ *Ibid*., h. 180

¹⁰ Ibn Al-Humam, *Syarah Fath Al-Qodir*, Juz III (Bairut: Dar Al-Fikr, tt.), h. 246-247

Pernikahan wisata adalah pengaruh dari semakin cepat dan mudahnya gerakan transportasi antar negara dan daerah-daerah di dunia ini, pada hakikatnya perkawinan misyar dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan akad yang benar, mencukupi rukun dan syaratnya, hanya saja istri harus mengalah dari beberapa hak-haknya, seperti mendapatkan tempat tinggal, atau tempat yang disiapkan oleh suami, dan dari hak nafkah, yaitu pembagian yang adil antara dia dengan istri lainnya. Dia harus rela tinggal di rumah dengan orang tuanya.¹¹

Menurut M. Nabil Kadhim, pernikahan misyar adalah pernikahan dimana pihak perempuan mendapatkan sebagian haknya saja yang diatur pada saat akad nikah, seperti tidak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan kelangsungan untuk tinggal bersamanya. Selanjutnya hal ini tentu menimbulkan ketidak-adilan antara para istri. Biasanya pernikahan seperti ini dilakukan oleh laki-laki yang sedang musafir dan perempuan yang sudah tua, namun belum menikah, sedangkan ia sudah putus harapan untuk melangsungkan bentuk pernikahan yang normal. Biasanya pernikahan ini sudah memenuhi rukun nikah yaitu akad, keridha'an wali, dua orang saksi dan mahar.¹²

Sebagian pelancong muslim mancanegara punya trik menyiasati larangan berzina. Sebelum menyalurkan hasrat seksual, mereka menikahi pasangannya, dengan memenuhi syarat-rukun nikah. Ada wali, dua saksi, mas kawin sesuai negosiasi, plus prosesi ijab kabul. Perempuannya lajang tak bersuami. Bisa janda, tapi kebanyakan pelancong memesan perawan. Bunyi ijab kabul mirip nikah biasa. Tanpa penyebutan batas waktu seperti nikah *mut'ah*.¹³ Inilah yang membedakannya dengan nikah *mut'ah*.

Investigasi *Gatra*, menyebutkan bahwa praktek nikah wisata ini sudah lama berlangsung di Indonesia. Salah satu daerah subur nikah model ini adalah kawasan sejuk Puncak, Bogor-Cianjur, Jawa Barat, Bali, dimana kawasan itu mayoritas kebanyakan turis, pelancongnya kebanyakan asal Timur Tengah.

¹¹ Muh. Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), h. 17 - 19

¹² Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, (Solo: Samudera, 2007), h. 71

¹³ www.gatra.com/artikel.php?id=140413

Lebih lanjut *Gatra* dalam investigasinya tahun 2006 di Puncak mengungkapkan, kesediaan pihak perempuan dinikahi model ini cenderung didorong motivasi finansial. Mahar yang diberikan berkisar Rp 2 juta sampai Rp 10 juta. Ada yang kawin hanya dua hari, dengan “tarif” Rp 2 juta. Bila beruntung, selain terima mahar, si wanita juga diberi nafkah harian Rp 500.000 sehari. Mas kawin itu bukan milik penuh si istri, sebagaimana ketentuan lazim tentang mahar. Pihak perempuan hanya memperoleh separuh. Sisanya dibagi pada calo, saksi, dan wali nikah.

Pasangan pun merasa aman dan nyaman berasyik masyuk, karena berkeyakinan sebagai suami-istri sah. Bedanya dengan nikah biasa, perkawinan ini tidak berumur panjang. Bisa sebulan, sepekan, kadang cuma dua hari. Begitu jadwal liburan berakhir, pasangan pun bercerai. Agendanya memang sekadar pemuasan birahi. Bila si wanita melahirkan anak, tak ada lagi urusan dengan sang pria. Akad nikah dilakukan secara lisan, tanpa dicatat Kantor Urusan Agama. Perceraian pun diselesaikan secara lisan, tanpa pernyataan di depan pengadilan agama.¹⁴

Dalam keputusan MUNAS MUI Nasional ke-VIII (17 Sya’ban 1431 H bertepatan dengan 27 Juli 2010), MUI menyatakan bahwa nikah wisata (*al-Misyar*) adalah *nikah mu’aqat*. Dalam tinjauan hukumnya MUI melakukan tinjauan hukum terhadap nikah mut’ah dan nikah yang diniatkan talak.

Kata mut’ah mempunyai banyak arti, antara lain manfaat, bersenang-senang, menikmati, bekal dan lain-lain.¹⁵

Nikah mut’ah adalah perkawinan untuk waktu yang tertentu, artinya akad pernikahan yang berlaku sampai masa tertentu dan bila masanya telah sampai perkawinan tersebut putus dengan sendirinya, tanpa melalui proses perceraian.¹⁶ Contoh: saya melakukan mut’ah kepadamu untuk waktu sepuluh hari. Atau seorang wali yang berkata kepada seorang laki-laki, contoh: saya nikahkan putriku kepadamu untuk waktu sepuluh hari. Haramnya nikah mut’ah ini dikarenakan hanya untuk bersenang-senang.¹⁷ Praktek nikah mut’ah masih berlangsung sampai hari ini oleh umat Islam yang bermadzhab syiah di Irak dan Iran.

¹⁴ Asrori S. Karni, *Majalah GATRA* (Nomor 39, 2010), Kamis, 5 Agustus 2010.

¹⁵ M. Qiraish Shihab, *op.cit.*, h. 188

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar el-Fikr, 2008), h. 471

Sedangkan nikah dengan niat talaq adalah pernikahan yang dilakukan dengan ijab qabul disertai kehadiran dua orang saksi dan kehadiran wali, namun dalam perkawinan tersebut, suami berniat menjatuhkan talaq setelah berlalu jangka waktu tertentu, baik jangka waktu tersebut lama ataupun singkat, baik sebulan ataupun lebih, baik isteri mengetahui atau tidak.¹⁸

2. Pertarungan Antara Ulama Syi'ah dan Ulama Sunni

Dalam menanggapi hadits-hadits tentang pengharaman nikah mut'ah, ulama di kalangan Sunni maupun Syi'i memandang lemah. Hal ini terbaca dari penjelasan masing-masing, ketidakjelasan ketetapan hukum nikah mut'ah jika merujuk kepada al-Qur'an. Dari segi riwayat pun ditemukan hal serupa. Nikah mut'ah pernah dibenarkan oleh Rasul SAW dan dipraktikkan oleh sebagian sahabat beliau, kondisi ini tidak ditolak oleh para ulama baik dari golongan Sunni maupun Syi'i.¹⁹

Mencermati riwayat-riwayat tentang pengharaman nikah mut'ah, akan membawa kepada kesimpulan bahwa pengharaman nikah mut'ah itu berbeda-beda menyangkut masa dan siapa pembatalnya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim ditemukan:

إِشْتَمَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ

"Kami telah melakukan mut'ah pada masa Rasulullah SAW, juga pada masa Abu Bakar dan Umar" (HR. Muslim)

Di tempat lain Muslim meriwaatkan bahwa Jabir menguraikan pendapat Ibn Abbas dan Ibnu Az-Zubair (keduanya sahabat Nabi saw.) yang berbeda menyangkut dua mut'ah, yakni mut'ah haji dan nikah mut'ah. Jabir berkata: *"kami melakukan keduanya pada masa nabi saw., lalu umar melarang keduanya bagi kami. Maka kami tidak lagi mengerjakannya."*

Riwayat ini berarti bahwa sayyidina Umarlah yang membatalkan mut'ah ini pada akhir masa pemerintahan beliau.

Ada juga yang menyatakan bahwa yang membatalkannya adalah rasulullah SAW Sendiri, yaitu pada perang khaibar atau perang hunain, kemudian dibolehkan lagi pada hari *Fathul Makkah*, yakni pada hari Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat beliau menguasai dan memasuki

¹⁸ Wahbah Zuhayli, *Qadhbaya al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'ashir*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006), h. 92

¹⁹ M. Qiraish Shihab, *op.cit.*, h. 192

kembali kota mekah, tetapi kemudian beliau melarangnya pada hari ketiga *Fathul Makkah* itu.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي
الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ
اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا²⁰

“Telah menceritakan kepada kami (padanya bahwa dia pernah bersama Rasulullah SAW (dalam *Fathu Makkah*), beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya pernah mengizinkan kepada kalian nikah mut'ah terhadap wanita, dan sesungguhnya (mulai saat ini) Allah telah mengharamkannya sampai Hari Kiamat, oleh karena itu barangsiapa yang masih memiliki (wanita yang dimut'ah), maka cerailanlah dia dan jangan kamu ambil kembali apa yang telah kamu berikan padanya. (HR. Muslim)

Riwayat lain-yang lebih kuat - bahwa nikah mut'ah dilarang secara mutlak pada haji *Wada'*. Perbedaan-perbedaan itu menjadikan sementara ulama menilai bahwa riwayat tersebut tidak bisa diterima secara keseluruhan. Menghadapi perbedaan itu, sementara ulama beraliran sunni menyatakan, “kalaupun waktu pembatalan mut'ah tersebut diperselisihkan, namun disepakati adanya larangan, maka larangan itulah jadi pegangan, walau tidak diketabui secara pasti kapan terjadinya.”²¹

Ulama Syi'ah berargumentasi lain. Menurut mereka, sesuatu yang diyakini, tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu yang diragukan. Yang diyakini disini adalah terjadinya izin melakukan mut'ah oleh rasul saw., sedang yang diragukan adalah pembatalannya. Disamping itu Qs. an-Nisaa' (4): 24 diatas adalah ayat al-Qur'an yang sifatnya pasti, sedang riwayat-riwayat itu bersumber dari hadits yang sifatnya tidak pasti. Sesuatu yang tidak pasti, tidak dapat membatalkan yang tidak pasti.

Alasan kelompok Syi'ah yang terakhir ini sepenuhnya tidak benar, karena walaupun Qs. an-Nisaa' (4): 24 itu adalah sesuatu yang pasti, tetapi

²⁰ Ibnu Hasan Muslim, *Sahih Muslim*, (Darul Fikri, Kairo, t.th)., h. 642

²¹ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 194 - 195

yang pasti itu hanya teksnya, sedang penafsirannya yang diduga berbicara tentang mut'ah, bukanlah pasti.

Ada juga ulama Syi'ah menyatakan bahwa larangan yang dilakukan oleh Umar RA bukan berdasar hukum agama, tetapi pertimbangan kemaslahatan masyarakat pada masa beliau. Menurut riwayat, pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ra. Banyak lelaki melakukan mut'ah, dan sebagai akibatnya lahir anak-anak, tetapi anak itu di ingkari /ditelantarkan oleh ayah mereka. Atas dasar itu Umar RA melarangnya. Memang khalifah kedua itu dikenal memiliki sekian banyak kebijaksanaan yang sepintas terlihat bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya kebijaksanaan beliau tidak memberi bagian dari zakat terhadap *al-mu'allafah Qulubuhum*, atau menyatakan jatuhnya talak tiga bagi suami yang menjatuhkannya tiga kali walau dalam satu majlis, padahal pada masa Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar RA talak yang dijatuhkan dalam satu majlis hanya yang terhitung satu talak saja.

Syekh Muhammad Thahir Ibnu Asyur, ulama besar asal Tunisia dan muftinya, menyimpulkan bahwa mut'ah diizinkan oleh Rasul SAW dua kali dan beliau melarangnya dua kali juga. Larangan itu - menurut Ibnu Asyur - bukan pembatalan, tetapi penyesuaian dengan kondisi, kebutuhan yang mendesak atau darurat. Mut'ah - tulisnya lebih jauh - terbukti dipraktikkan pada masa khalifah Abu Bakar RA dan Umar Ibnu al-Khattab RA, khalifah kedua inilah - pada masa kekhalifahannya - yang melarang nikah mut'ah untuk selamanya. Akhirnya Ibnu Asyur - yang bermadzhab Sunni Maliki itu- menyimpulkan bahwa nikah mut'ah hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti berpergian jauh atau perang bagi yang tidak membawa istri. Pendat Ibnu Asyur tersebut walau tidak sepenuhnya sama dengan pendapat ulama-ulama Syi'ah, namun tetap ditolak oleh ulama-ulama Sunnah, sebagaimana juga ditolak oleh ulama Syi'ah.²²

Berdasarkan pada kesepakatan (ijma') Jumah ulama Sunni, kebolehan untuk melakukan nikah mut'ah telah dicabut, dan hukumnya sekarang haram. Adapun pencabutan kebolehan nikah wisata berdasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah;

²² *Ibid.*

3. Perbedaan dan Persamaan Nikah Wisata (Nikah Mut'ah) dan Nikah Sunnah

Membicarakan persamaan nikah mut'ah dengan nikah sunnah, ulama Syi'ah Imamiyah sepakat menyatakan:

- a. Perempuan yang dinikahi adalah perempuan yang dewasa dan berakal
- b. Tidak sah pernikahan mut'ah kecuali melalui ijab kabul yang redaksinya tidak boleh dengan "*Kuserahkan diriku untukmu, atau kuhadiahkan, atau kubolehkan engkau menggauliku*", tetapi harus dengan salah satu dari tiga lafaz, yaitu *nikah, zawaj (kawin)* dan *mut'ah*
- c. Akad bersifat mengikat, baik terhadap laki-laki dan perempuan. Sebagaimana nikah sunnah, laki-laki dapat menthalaq isterinya, demikian pula dalam nikah mut'ah, laki-laki dapat memberikan hak bagi isterinya untuk bebas sebelum masa yang disepakati
- d. Pernikahan mut'ah menyebarkan aneka keharaman sebagai-mana nikah sunnah. Anak dari salah seorang pasangan suami-isteri yang menikah secara mut'ah menjadi anak tiri dari pasangannya. Demikian juga halnya dengan penyusuan.
- e. Anak yang lahir dari pernikahan mut'ah, sama kedudukannya dengan anak yang lahir dari pernikahan sunnah, antara lain dari hal waris mewarisi
- f. Anak yang lahir dari pernikahan mut'ah dinisbahkan kepada suami yang menggauli ibunya, selama telah terjadi senggama, walaupun suami melakukan *'azl*.²³
- g. Semua persyaratan dalam aka nikah mut'ah yang dibenarkan harus dipenuhi sebagaimana halnya dalam nikah sunnah.
- h. Tidak dibenarkan melakukan hubungan seks selama isteri dalam keadaan haid
- i. Tidak boleh menggabungkan pernikahan saudara perempuan isteri.

Perbedaan antara nikah mut'ah dengan nikah sunnah adalah:

- a. Dalam nikah mut'ah, harus disebutkan batas waktu yang jelas dan disepakati untuk hidup bersama.
- b. Mahar merupakan rukun nikah.
- c. Iddah wanita yang dimut'ahi, setelah habis masa perjanjian nikah adalah dua kali haid.

²³ Suami menumpahkan sperma di luar rahim

- d. Dalam nikah sunnah, suami-isteri saling mewarisi, sedangkan dalam pernikahan mut'ah diperselisihkan.
- e. Tidak ada kewajiban nafkah atas suami bagi perempuan yang dinikahi secara mut'ah kecuali jika disyaratkan dalam akad.
- f. Sebagian ulama Syi'ah berpendapat, dibolehkan bagi laki-laki untuk menikah lebih dari empat orang isteri-dalam saat bersamaan. Sedangkan sebagian lagi mempersamakan nikah mut'ah dengan nikah sunnah dalam hal tidak boleh melebihi empat orang perempuan

Analisis Kritis Atas Praktek Nikah Wisata

Nikah wisata karena realita, desakan ekonomi yang menyebabkan terjepitnya kondisi pada sebagian kelompok masyarakat, memang pernikahan ini mencukupi rukun akad yang disyariatkan, seperti: Ijab, Qabul, Saksi dan Wali. Pernikahan ini adalah pernikahan yang sah, hanya saja dalam pernikahan ini, laki-laki mensyaratkan bahwa dia tidak akan menuntut hak-haknya yang berhubungan dengan tanggung jawab sebagai suami, karena mereka yang melakukan dan menerima perjanjian tersebut sudah mendapatkan uang yang diterima oleh pihak perempuan seperti mahar yang sudah ditentukan dari awal.

Maka seharusnya, suatu pernikahan alangkan baiknya kembali kepada hakikat dan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu gerbang untuk membentuk keluarga bahagia. Hal ini ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Dalam pasal 1 disebutkan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menurut pandangan pandangan Imam al-Syatibi, ahli ushul fikih, yang luas mengupas konsep *maqashid al-syariah*. Dikatakan Syatibi, *maqashid syariah* ada dua, yaitu *maqashid ashliyah* (tujuan pokok) dan *maqashid tabi'iyah* (tujuan ikutan). Tujuan pokok pernikahan untuk menghalalkan persetubuhan. Sedangkan tujuan ikutannya membentuk keluarga sakinah.

Nikah wisata, dikatakan, hanya memenuhi tujuan pokok, dan tidak mencapai tujuan ikutan. Segala hal yang tidak sesuai *maqashid syariah*, baik *ashliyah* maupun *tabi'iyah*, jadi haram. Dari sudut pandang akhlak nikah bentuk ini juga tidak dapat dibenarkan karena nikah bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi untuk membina keluarga. Nikah wisata bisa

berdampak penelantaran, dan kaedah yang sangat tepat dengan ini adalah *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* "Mencegah kerusakan harus didahulukan ketimbang melaksanakan kebaikan".

Pernikahan Wisata ini sangat menimbulkan mudharat khususnya untuk seorang wanita, jika ia mempunyai anak dalam pernikahan itu, maka dari manakah ia dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk anaknya jika bukan dari suami yang menikahinya.

Penutup

Pernikahan wisata atau misyar haram hukumnya karena dapat merusak keluarga dan dapat menimbulkan masalah dalam kewarga-negaraan, karena jika seorang laki-laki yang berkunjung ke dalam empat negara dan disetiap negara ia memiliki seorang istri maka akan terjadi suatu percampuran keturunan (*ikhtilath nasab*) yang dilarang oleh syari'at.

Pernikahan misyar (wisata) dilaksanakan bukan dengan dasar untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah pernikahan karena pernikahan itu hanya dilakukan untuk menghilangkan nilai perzinahan dalam tujuan pernikahan, namun hal tersebut tetap haram karena memiliki mudharat yang akan terjadi pada masa selanjutnya. Pernikahan ini hanya memenuhi konsep *maqashid al-syariah* yang *maqashid al-Asliyyah* (tujuan pokok) namun bukan *maqashid tabi'iyah*.

Daftar Rujukan

- al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, vol., IV., Beirut: Dar el-Kutub al-'Ilmiyah, 2000
- Al-Humam, Ibn. *Syarah Fath Al-Qodir*, Juz III, Bairut: Dar Al-Fikr, tt
- Karni, Asrori S., *Majalah GATRA* (Nomor 39, 2010)., Kamis, 5 Agustus 2010
- Kazhim, Muhammad Nabil. *Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, Solo: Samudera, 2007
- Muslim, Ibnu Hasan. *Sahih Muslim*, (Darul Fikri, Kairo, t.th

Hadharah

an-Nawawi, Yahya ibn Syarf. *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, vol. III., Damaskus: Dar el-Khair, 1999

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar el-Fikr, 2008

Shihab, M. Quraish. *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, 2005

Syakir, Muh. Fuad. *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002

Syarifuddin, Amir. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007

Zuhayli, Wahbah. *Qadhaya al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'ashir*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006

www.gatra.com/artikel.php?id=140413